

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
(Studi Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023)**

SKRIPSI

**JOSUA PUTRA PRAWIRA MANIK
208400156**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
(Studi Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH:
JOSUA PUTRA PRAWIRA MANIK
208400156**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN (Studi Putusan Nomor 34-
K/PM.I-02/AD/TV/2023)

Nama : JOSUA PUTRA PRAWIRA MANIK

N P M : 208400156

Bidang : Kepidanaan



Tanggal Lulus : 1 Agustus 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JOSUA PUTRA PRAWIRA MANIK
NPM : 208400156
Judul Skripsi : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN (Studi Putusan Nomor 34-K/PM.I-
02/AD/IV/2023)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 26 Agustus 2024


JOSUA PUTRA PRAWIRA MANIK
NPM: 208400156

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : JOSUA PUTRA PRAWIRA MANIK
NPM : 208400156
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul - **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN** (Studi Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023). Beserta perangkat yang ada bila (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir/skripsi /tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 26 Agustus 2024
Yang menyatakan


(JOSUA PUTRA PRAWIRA MANIK)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Josua Putra Prawira Manik
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 9 Maret 2002
Alamat : Jl. Abd Manaf Lubis Gg. Mutiara LK 4 No.
20 Mdn
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Bosman Manik
Ibu : Faridawaty Purba
Anak Ke : Empat dari Lima Bersaudara

3. Pendidikan

SD Swasta Methodist-6 Medan : Lulus Tahun 2014
SMP Swasta Methodist-6 Medan : Lulus Tahun 2017
SMA Swasta Methodist-1 Medan : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN (Studi Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023)

OLEH :
JOSUA PUTRA PRAWIRA MANIK
NPM: 20.840.0156

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang anggota militer. Tindak pidana desersi merupakan lanjutan dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 86 KUHPM. Tidak Hadir Tanpa Ijin (selanjutnya disingkat THTI) yang mana perbuatan tersebut melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Hukum Militer. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum terhadap militer yang melakukan desersi secara (*inabsensia*) dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap militer yang melakukan kejahatan desersi secara (*inabsensia*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penyelesaian secara *Inabsensia* tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan sudah diatur secara tegas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada Pasal 124 ayat (4), Pasal 141 ayat (10), Pasal 143. Pemeriksaan perkara desersi secara *inabsensia* dalam persidangan, Oditur Militer harus terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap terdakwa 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah untuk hadir di dalam persidangan. Ketika tidak hadir terdakwa akan dilanjutkan pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, dan barang bukti. Proses pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan secara *Inabsensia* serta putusan hukuman yang ditetapkan pada Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023 sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah atau unsur-unsur penjatuhan sanksi yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Kata Kunci : Militer, Desersi, *Inabsensia*.

ABSTRACT

THE RESOLUTION OF CRIMINAL OFFENSES AGAINST SERVICEMEN OF THE INDONESIAN ARMY IN THE JURISDICTIONAL REGION MILITARY COURT I-02 MEDAN

(Study of Decision Number 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023)

BY :
JOSUA PUTRA PRAWIRA MANIK
NPM: 20.840.0156

The crime of desertion is a criminal offense specifically committed by a member of the military. The crime of desertion is a continuation of the criminal offense regulated in Article 86 of the Criminal Code. Absence Without Permission (hereinafter abbreviated as THTI) which violates and contradicts the Law on Military Law. The problems discussed in this study were how the legal rules applied to the military who committed desertion (in absentia) and how the legal settlement of the military who committed the crime of desertion (in absentia) was handled. The method used in this research was the Normative Juridical legal research method, in order to address the legal issues at hand. The in absentia settlement of desertion crimes committed by TNI soldiers in Military Court I-02 Medan was expressly regulated in Law Number 31 of 1997, in Article 124 paragraph (4), Article 141 paragraph (10), and Article 143. In the examination of desertion cases in absentia during the trial, the Military Oditur had to first summon the defendant three consecutive times legally to attend the trial. When the defendant was not present, the reading of the indictment, examination of witnesses, and presentation of evidence would continue. The examination process and trial conducted in absentia, as well as the sentence determined in Decision Number 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023, were in accordance with the applicable laws and regulations and the rules or elements of imposing sanctions that had to be considered by the Panel of Judges.

Keywords : *Military, Desertion, In absentia.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan (Studi Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023)”**.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memnuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Pengaturan Hukum Tindak Pidana bagi prajurit TNI sebagai pelaku kejahatan desersi secara *inabsensia*.

Secara khusus, penulis menuliskan dan menyampaikan banyak rasa sukur dan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu saya yang sampai saat ini terus mendukung dan meluruskan pandangan penulis tentang pentingnya ilmu untuk masa depan dan kehidupan. Semoga kasih sayang dan Doa mereka tetap menyertai penulis, dan selalu menyampaikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi di jenjang Pendidikan di tingkat sarjana hukum dan kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan masukan dari banyak pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis hendak menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang tua tercinta Bapak Bosman SH dan Ibu Faridawaty Purba, S.Pd yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mengarahkan segala hal yang menuju pada kebaikan untuk penulis serta memberikan doa yang tulus dengan tiada henti.
2. Terima kasih kepada Yayasan Haji Agus Salim, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Serta Pembimbing II Penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Pembimbing I Penulis, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
8. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH, M.Kn, selaku Sekretaris Penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn selaku Kepala Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum.
10. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik penulis, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.
11. Semua Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mengajarkan dan menyampaikan ilmu serta wawasan pengetahuan kepada penulis semasa menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Bapak Kapten Chk Slamet Purwo Widodo S.S.T Han., S. IP., S.H., M.H, selaku hakim pengadilan militer 1-02 medan dan seluruh pegawai yang telah memberikan waktunya untuk dapat saya wawancarai dan berbagi ilmunya.

13. Kepada Kaka saya, Intan Natalya Br Manik, S.I.P, M.S.P, Irene Novita Br Manik, S.Tr. Han, Anna Maria Br Manik, SH, dan adik saya Sermatutar CBA Andreas Manik yang telah mendoakan serta memberikan segala dukungan kepada penulis.
14. Kepada Teman baik penulis, Ryan Agosto, Christopher Roberto, dan Felix, terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
15. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2020 terkhusus kelas regular B Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
16. Dan Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis,



JOSUA PUTRA PRAWIRA MANIK

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Desersi Militer	18
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang Desersi Militer	25
2.2.1 Peradilan <i>In Absensia</i>	25
2.2.2 Pidana Militer	29
BAB III METODELOGI PENELITIAN	33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	33
3.1.1 Waktu Penelitian	33
3.1.2 Tempat Penelitian	33
3.2 Metodologi Penelitian	34
3.2.1 Jenis Penelitian	34
3.2.2 Jenis Data	34
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	35

3.2.4 Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Aturan Hukum Terhadap Militer Yang Melakukan Desersi Secara <i>Inabsensia</i>	37
4.1.1 Pengertian Desersi Secara <i>Inabsensia</i>	37
4.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi Secara <i>Inabsensia</i>	40
4.1.3 Ketentuan Hukum Tindak Pidana Desersi Secara <i>Inabsensia</i> ...	42
4.2 Proses Dan Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara <i>Inabsensia</i> Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Pengadilan Militer I-02 Medan	47
4.2.1 Kebijakan Hukum Pidana Militer Dalam Pencegahan Tindak Pidana Secara <i>Inabsensia</i>	50
4.2.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Desersi secara <i>Inabsensia</i> Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Pengadilan Militer I-02 Medan	54
4.2.3 Mekanisme Dan Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi Secara <i>Inabsensia</i> berdasarkan Undang-Undang.....	58
4.3 Analisa Pertimbangan Hakim Dan Landasan Pemutusan Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023	65
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk mempertahankan dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Hingga pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).¹ Tahun 1962, TNI digabungkan dengan Kepolisian Negara (Polri) menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi kembali dipisah. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di dalam Pasal 2 ditegaskan jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi

¹ <https://tni.mil.id>, Sejarah tni, diakses tanggal 31 Oktober 2023.

kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;

- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpokitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.²

TNI diatur oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus, TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.

Pasal 3 Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:³
Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia

1. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dengan undang-undang.
2. Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden.
3. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

³ Pasal 3 TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan POLRI

4. Adapun:

- a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Dari segi hukum, hal ini berarti bahwa personel militer mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat sipil dan tunduk pada semua hukum yang berlaku sebagai warga negara, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata. Bedanya, masih diperlukan peraturan yang lebih spesifik dan lebih ketat serta memberatkan personel militer. Misalnya, ada tindakan tertentu yang hanya boleh dilakukan oleh tentara, karena benar-benar bersifat militer dan tidak berlaku untuk masyarakat umum. publik: Penolakan perintah kerja, pelanggaran perintah atasan (ketidaktaatan) dan desersi.

TNI tidak luput dari segala permasalahan dalam tanggung jawab dan kewajibannya terhadap negara. Salah satu permasalahan yang perlu diatasi adalah terjadinya desersi, dimana prajurit TNI meninggalkan tugas dinas. Hal ini jelas berdampak besar terhadap kinerja dan profesionalisme TNI itu sendiri. Jika tindakan ini terus berlanjut, maka akan berdampak serius pada berbagai bidang.⁴

⁴*Ibid.*

Tindakan desersi tidak merugikan secara langsung masyarakat umum, tetapi sangat merugikan bagi instansi TNI itu sendiri, dengan tindakan desersi berarti tidak disiplin dan hal tersebut jika dalam keadaan tertentu seperti perang, atau siaga maka akan mengakibatkan kerugian bagi satu kesatuan di lingkungan TNI. Jadi ada akibat yang lebih besar yang ditimbulkan oleh pelaku desersi terhadap kesatuannya dan hal tersebut bukan gambaran dari dinamika TNI sebagai suatu kesatuan pertahanan dan keamanan negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa motivasi prajurit melakukan desersi di lingkungan TNI pada dasarnya didasari oleh rasa takut terhadap atasannya karena melakukan kesalahan. Itulah sebabnya tentara memilih untuk melarikan diri karena mereka diperkirakan akan menghadapi tindakan keras karena keanggotaan mereka di unit tersebut. Hal lain adalah karena hutangnya yang besar, ia lebih memilih keluar dari unit daripada menyelesaikan masalahnya, dan hal ini disebabkan oleh kehidupan keluarga yang tidak harmonis (kerusakan keluarga), faktor lingkungan di mana ia tinggal, dan mungkin juga disebabkan oleh masih banyak motif lainnya.

Bahwa untuk melaksanakan proses hukum bagi anggota TNI yang telah melakukan tindak pidana desersi dinaungi oleh institusi Peradilan Militer yang terdiri dari Penyidik yang dalam hal ini Atasan Yang berhak menghukum (ANKUM) dan Polisi Militer, Penuntut dalam hal ini Oditurat Militer (Odmil), Oditurat Militer Tinggi (Odmilti), Oditurat Militer Pertempuran serta Oditurat Jenderal TNI (Odjen TNI), kemudian sebagai lembaga pemutus terdiri dari Pengadilan Militer (Dilmil), Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti), Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), dan Pengadilan Militer Pertempuran, Perwira

Penyerah Perkara (Papera) dan institusi pembinaan yakni Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil).

Pasal 87 KUHPM Bab III mencakup kejahatan yang memberikan kesempatan kepada anggota militer untuk mengundurkan diri dari pelaksanaan tugas resmi. Pasal 87 KUHPM tentang anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dengan maksud mundur dari pelaksanaan tugas dinas, berarti prajurit yang melakukan desersi mencerminkan sikap bahwa ia sudah tidak ada lagi keinginan bertugas dalam dinas militer. Hal ini harus dipahami bagi aparat penegak hukum di lingkungan TNI, mulai dari penyidik Polisi Militer, Penuntut Oditur Militer dan khususnya pemutus hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi, sehingga mereka mendapat informasi yang memadai ketika menyelidiki dan mengadili kasus desersi dan dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer.⁵

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya tindak pidana Desersi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer boleh diproses tanpa kehadiran Tersangka. Maksudnya, seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi masih dapat dilakukan proses sidangnya (tetap dapat disidangkan) meski tanpa dihadiri oleh prajurit tersebut sejak dari awal penyidikan tidak diketahui keberadaannya dan persidangan tersebut dinamakan persidangan secara *Inabsensia* atau persidangan yang dilakukan tanpa dihadiri Terdakwa. Peradilan desersi secara

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

inabsensia ini baru dikenal saat terumuskannya UU No. 31 tahun 1997 yang mengatur tentang Peradilan Militer dan sebelum Undang-Undang tersebut ada di Peradilan Militer tidak dikenal adanya Peradilan Desersi Secara *Inabsensia*.⁶

Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi Secara *Inabsensia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan Peradilan Militer, menyatakan bahwa agar dapat terciptanya proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi secara *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, terdakwa Pratu Royandi Naibaho bersama 9 orang personel diberikan ijin waktu pergi berbelanja keperluan pribadi di Mall Tunjungan Plaza Surabaya pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Kemudian pada saat anggota personel makan bersama, terdakwa ijin pergi ke toilet hingga pukul 11.30 WIB terdakwa tidak Kembali. Bahwa selanjutnya personel kembali ke dermaga melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan selanjutnya Dansatgas melaksanakan apel luar biasa di atas kapal untuk melakukan pengecekan kelengkapan personel namun sampai kapal berangkat pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang

⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan putusan persidangan hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI. Ketidakhadiran Terdakwa di sidang Pengadilan, dapat terjadi karena:

1. Panggilan Terdakwa tidak sah. Sebab surat panggilan salah alamat (akibat adanya perubahan alamat Terdakwa). Oleh karena itu, surat panggilan tidak sampai kepada terdakwa padahal sebenarnya terdakwa ada.
2. Terdakwa melarikan diri (ke luar negeri) dan hilang.
3. Pemanggilan Terdakwa sah, tetapi karena alasan yang sah Terdakwa tidak hadir dipersidangan.⁷

Prinsip dalam proses beracara pidana, seorang terdakwa harus dihadirkan dalam persidangan. Apabila terdakwa tidak dihadirkan, maka persidangan tidak dapat berjalan dan perkara tersebut tidak dapat diputus oleh hakim tanpa hadirnya terdakwa. Secara prinsip terdapat tiga elemen yang bertentangan dengan dilaksanakannya pengadilan secara *Inabsensia* dalam kasus khususnya kasus Tindak Kejahatan Ekonomi, Tindak Kejahatan Terorisme, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Desersi yaitu:

1. Pelanggaran HAM (Khususnya perampasan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan)
2. KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).
3. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Adanya Kehadiran Terdakwa.⁸

⁷ Zul Akli, *Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Diperiksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Reusam, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, ISSN 2302-6219/ E-ISSN 27225100, Volume VIII Nomor 1 (Mei 2020), hal. 53.

Persoalan yang timbul diatas bagi Terdakwa yang disidangkan secara *Inabsensia* adalah tidak adanya ruang pembelaan bagi Terdakwa atas putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim. Disini lah kemudian muncul dilema untuk memiliki praktis *Inabsensia* yang dianggap mencederai hak terdakwa dan membiarkan proses normal berjalan atau mencoba mengadili *Inabsensia* secara suatu kasus yang secara objektif didukung oleh bukti-bukti hukum yang telah memenuhi kualifikasi kasus untuk disidangkan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terhadap militer yang melakukan desersi secara (*inabsensia*)?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap militer yang melakukan kejahatan desersi secara (*inabsensia*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur penyelesaian secara *inabsensia* tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan.

⁸ Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2013), hal. 87.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian secara *inabsensia* tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Menambah wawasan dalam ilmu hukum mengenai Tanggung jawab pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI.
- b. Menambah pengetahuan tentang penyelesaian secara *inabsensia* tindak pidana desersi di Pengadilan Militer I-02 Medan.
- c. Menambah referensi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan tambahan referensi bagi berbagai pihak seperti penyidik di dalam militer yang memerlukan atau mencari tinjauan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan kejahatan desersi yang keberadaannya tidak di temukan keberadaannya pada wilyah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Medan Area, belum terdapat penelitian yang dilakukan terkait judul dan topic yang sama. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Bosman Manik, (018.400.003), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, Aspek Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Disersi. (Studi Kasus Denpom 1/5 Medan).

Rumusan Masalah:

1. Apakah yang menjadi sebab terjadinya perbuatan disersi sedangkan disini lain anggota TNI telah terlatih secara mental?

2. Sahat Maruli Tua Naibaho, (168.400.168), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi secara In Absensia di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana Desersi?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana desersi secara In Absensia yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer I-02 Medan?


3. Haryo Suwito, (098.400.243), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, Akibat Hukum Tindak Pidana desersi

Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI (Studi Kasus di di Pengadilan Militer 1-02 Medan).

Rumusan Masalah:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi di lingkungan TNI AD?
2. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan di lingkungan TNI AD?

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana berasal dari kata (*strafbaarfeit*) yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja ditimpakan atau dikenakan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Cetakan IX, yang dimaksud dengan “pidana” adalah hukum pidana (hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau perkara pidana). Hukuman adalah rasa sakit yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roslan Saleh, sebaliknya, menjelaskan kejahatan merupakan reaksi terhadap kejahatan, berupa penderitaan yang sengaja ditimpakan negara kepada pelaku kejahatan.⁹

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti dapat di hukum hingga cara harafia perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun Tindakan.¹⁰ Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2015, hal. 1.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 181.

peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Simons, bahwa *strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.¹¹

Bentuk Undang-Undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*" sehingga timbulah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*".

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh D.Schaffmeister, N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa "Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela".

¹¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 224.

Menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa, pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a) Unsur-Unsur Formal:

1. Perbuatan sesuatu;
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
4. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

b) Unsur-Unsur Materil

Perbuatan itu harus bersifat berlawanan dengan hukum, yang mana harus benar-benar berdampak negatif dikalangan masyarakat dan dalam kategori perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.¹²

Tindakan/ peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia,
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*),
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam Undang-Undang,

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal. 99.

4. Harus dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*),
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.¹³

Beberapa ahli juga memberikan definisi tindak pidana yaitu:

1. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.
3. Menurut Moeljatno, *straffbaarfeit* merupakan tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa hukuman tertentu terhadap siapapun yang tidak mematuhi ketentuan hukum tersebut.
4. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah ketentuan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penentuan perbuatan yang mana dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut azas yang dinamakan azas legalitas (*principle of legality*), yakni suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ditentukan terlebih dahulu dalam

¹³ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 137.

suatu ketentuan Perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Pada bahasa latin, terdapat kalimat artinya berbunyi: “*Nullum delictum nulla poena sine preavia legi poenali*” (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa Undang-Undang Hukum Pidana terlebih dahulu).¹⁴ Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu yang telah ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, setiap tindak pidana yang dirumuskan didalam KUHP dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan diri pelaku dan yang termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang ada didalam hati pelaku. Unsur-unsur subjektif adalah terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b) Maksud atau *voornemen* atau percobaan seperti yang disebut pasal 53 ayat (1) KUH Pidana.
- c) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan pasal 340 KUH Pidana.
- d) Perasaan takut antara lain yang terdapat di dalam pasal 308 KUH Pidana.¹⁵

2. Unsur Objektif

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal 42.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hal. 42.

Unsur objektif adalah Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan jika telah terbukti benar terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Hukum pidana dalam arti subyektif memiliki dua pengertian, yang pertama “Hak-hak negara dan kekuatan hukumannya, yaitu hak-hak yang timbul dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pengertian objektif hukum pidana.” yang kedua “Hak suatu negara menghukum pelanggaran aturannya.”

Pengertian hukum pidana dalam arti subyektif diatas dikenal dengan nama *ius puniendi*. Hukum pidana secara luas tidak sebatas pada aturan yang dilanggar, tetapi juga melihat mengapa aturan tersebut dilanggar, bagaimana tindakan untuk mencegah aturan tersebut ditentang dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang ideal (*ius constituendum*). Moeljatno berpendapat bahwa ilmu pidana disebut dengan ilmu peradilan pidana, ada juga ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan norma pidana, meskipun diibaratkan dua sisi mata uang yaitu kriminologi atau victimologi.¹⁶

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Desersi Militer

TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan pemulihan terhadap terganggunya keamanan negara. Secara historis TNI terbentuk melalui proses perjuangan panjang bangsa. TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir, dan berjuang bersama rakyat dalam merebut, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.¹⁷ Maka dari itu TNI merupakan instrumen penting dalam Negara Indonesia sehingga tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI dapat berakibat buruk terhadap kepentingan masyarakat dan Negara.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan kemusuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi di sebut sebagai

¹⁶ Rizkan Zulyadi, & Andi Hakim Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: CV Pustaka Prima, 2023, hal. 2.

¹⁷ Dedek Efri Wibowo, Rizkan Zulyadi & M. Citra Ramadhan, "Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Indonesia", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 5, No. 4, 2023, hal. 3075-3088.

desertir. Namun menurut KUHPM bahwa bentuk semula dari desersi adalah militer tanpa izin menjauhkan diri dengan tujuan untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari tugas kewajibannya.¹⁸

Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni yang dilakukan oleh militer. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi melarikan diri tanpa izin. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang "kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas". Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang khususnya hukum pidana militer.¹⁹

Tindak pidana Desersi Militer diatur dalam Pasal 87 KUHPM:

1. Yang Diancam Karena Desersi Militer Yaitu::

- a) Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya orang menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan tanpa itu.

¹⁸ Nanang Tomi Sitorus dan Fitria Ramadhani Siregar, *Kejahatan Desersi Dalam Tubuh Militer*, Universitas Medan Area Press, Medan, 2024, hal. 58-59.

¹⁹ *Ibid.*

- b) Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 4 hari.
- c) Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

Tindak pidana militer pada umumnya dibagi dua bagian pokok yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana desersi atau sering di sebut kejahatan desersi merupakan salah satu contoh dari tindak pidana militer murni, artinya dikatakan murni adalah bahwa tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan pada prinsipnya nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut. Tindak pidana militer pada umumnya terdapat dalam KUHPM dimana terdapat dua bagian yaitu ²⁰:

1. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militeire Delict*).

Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Contoh tindak pidana murni antara lain :

²⁰ Nanang Tomi Sitorus dan Fitria Ramadhani Siregar, *Kejahatan Desersi Dalam Tubuh Militer*, Universitas Medan Area Press, Medan, 2024, hal. 55-58.

- a. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian suatu pos yang diperkuat, kepada musuh tanpa usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan dari padanya.
- b. Kejahatan desersi (meninggalkan dinas tanpa izin lebih dari 30 hari berturut-turut)
- c. Meninggalkan Pos Penjagaan

2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militeire Delict*).

Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lainnya, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau dalam perundang-undangan lainnya. Karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam UU hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat bagi seorang militer. Misalnya : seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru ia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak, para militer ditempatkan dalam suatu *chembre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah di pupuk rasa korsa (*corps geist*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chembre* tersebut.²¹

Lingkungan militer dalam sifat kejahatan desersi yang dilakukan pelaku yaitu melakukan ketidakhadiran atau menarik diri dari kewajiban dinasnya dengan

²¹ *Ibid.*

jalan tidak sah, ditempat yang telah ditentukan baginya. Desersi dengan kata lain adalah ketidakhadiran dengan tidak sah atau dengan sengaja. Adapun jenis ketidakhadiran dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Ketidakhadiran dalam masa damai yaitu:

- a) Apabila tidak hadirnya kurang dari satu hari merupakan pelanggaran disiplin yang sebenarnya, diselesaikan secara hukum disiplin. Adapun yang dimaksud dengan satu hari 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran dihitung mulai: saat tidak hadir pada waktu apel, pada hal-hal lainnya dari saat penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.
- b) Jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (UU No. 26 Tahun 1997) dapat diselesaikan secara hukum disiplin, apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 hari, harus diselesaikan melalui sidang pengadilan militer.

2. Ketidakhadiran Dimasa Perang

- a) Apabila tidak hadirnya selama 4 (empat) hari atau kurang. Perbuatan si pelaku masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin, agar memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer.
- b) Apabila lebih dari 4 (empat) hari perbuatan itu tidak dapat diselesaikan secara hukum disiplin, maka si pelaku dianggap

melakukan desersi pada waktu perang dan harus diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Militer.

Ketidakhadiran dengan sah yang dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari maka belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana desersi tetapi disebut Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari atasan yang berwenang sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang akan dijatuhi hukuman disiplin perbuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Bentuk-bentuk desersi dalam perumusan Pasal 87 KUHPM ada dua macam yaitu:

1. Desersi murni (Pasal 87 ayat (1) ke-1 yaitu, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan tanpa dibenarkan untuk itu.
2. Desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3) yaitu, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari; Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke- 2.²²

²² Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi

Unsur-unsur tindak pidana desersi dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang ditegaskan berikut : “yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu ²³:

1. Militer. Menurut Pasal 46 KUHPM yaitu mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas.
2. Dengan sengaja, yaitu dengan sengaja (*dolus*) di dalam KUH Pidana tidak ada pengertian maupun 70 penafsirannya secara khusus, tetapi penafsiran “Dengan sengaja atau kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin, yaitu melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang anggota TNI antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seizin yang sah dari Komandan atau Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota TNI.

²³ Nanang Tomi Sitorus dan Fitria Ramadhani Siregar, *Kejahatan Desersi Dalam Tubuh Militer*, Universitas Medan Area Press, Medan, 2024, hal. 68-70.

4. Dalam waktu damai, yaitu diwaktu damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.
5. Lebih lama dari tiga puluh hari, yaitu melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Desersi Militer

2.2.1 Peradilan *In Absentia*

Sesungguhnya, sidang secara *Inabsensia* berarti terdakwa dapat diadili dan dijatuhi hukuman tanpa kehadiran terdakwa. *Inabsensia* berarti "ketidakhadiran" dalam bahasa Latin. Secara hukum, persidangan *Inabsensia* adalah upaya untuk mengadili dan memvonis seseorang tanpa kehadiran terdakwa. KUHP tidak mengatur secara tegas persoalan ini, kecuali Pasal 196 dan 214 yang memuat ketentuan terbatas mengenai peradilan *Inabsensia*. Peradilan ini harus memenuhi beberapa faktor, antara lain: Jika terdakwa berdomisili jauh, atau jika terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).²⁴

Kata "*In Absensia*" dipergunakan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (selanjutnya disebut Penetapan Presiden Pemberantasan Kegiatan Subversi), perumusannya terdapat pada Pasal 11 ayat (1), yaitu :

²⁴Arly Y. Mangoli, *Eksistensi Peradilan In Absentia dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia menurut KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 3, Maret 2016, hal. 66.

“Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*inabsensia*). Dalam hal ini pemanggilan hanya sah jika dilakukan dengan cara penempatan dua kali berturut-turut, tiap kali dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar-harian yang ditunjuk oleh Hakim.”

Persidangan perkara *Inabsensia* khususnya dalam tindak pidana desersi militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang dirumuskan dalam beberapa Pasal yaitu:

1. Pasal 124 ayat (4)

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan pernyataan lengkapnya suatu berkas perkara”. Substansi dari rumusan Pasal 124 ayat (3) tersebut:

- a) Bahwa pemeriksaan tersangka bukan syarat formal.
- b) Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh satuan kepada penyidik dapat dilakukan meskipun tersangka tidak ada. Dengan demikian dari substansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidik terhadap tindak pidana desersi dapat dilakukan tanpa hadirnya tersangka, karenanya dinamakan penyidikan *In* akan disidangkan secara *Inabsensia*. Ketentuan formalitas tersebut terdapat permasalahan, yaitu mengenai penentuan *tempus delicti*, yaitu sampai kapan waktu desersi tersebut, apakah berakhirnya tindak pidana desersi ditentukan pada saat kasusnya dilakukan

penyidik atau pada saat perkaranya disidangkan meskipun pelaku tindak pidana desersi belum kembali.

2. Pasal 141, ayat (10)

Ketentuan ini menegaskan bahwa "Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak dapat ditemukan, pemeriksaan harus dilakukan tanpa kehadiran terdakwa".²⁵

Jika kita mencermati kata-kata dalam pasal ini, kita dapat melihat bahwa pasal ini bersifat wajib, yakni memerintahkan pengadilan untuk mengadili perkara desersi secara *Inabsensia*, namun ada cara lain untuk menafsirkannya. Ada dua hal pokok yang muncul dari susunan kata Pasal 141. Artinya, terdakwa tidak dapat ditemukan dan persidangan dilakukan secara *Inabsensia*.

Yang dimaksud dengan "Terdakwa" adalah sidang yang dilaksanakan secara *Inabsensia*, karena terdakwa dalam berkas ini tidak hadir pada sidang perkara itu. Berbeda dengan Pasal 124 ayat (4) yang menyatakan bahwa bila tersangka tidak ditemukan, maka penyidikan dilakukan secara *Inabsensia*.²⁶

3. Pasal 143

Pasal ini menegaskan bahwa: "Perkara tindak pidana desersi menurut pengertian KUHPM, jika terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa kehadiran Terdakwa."

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

²⁶ Mayjen TNI Burhan Dahlan, Pemeriksaan Perkara Desersi secara In Absensia di Persidangan, *dilmil-madiun.go.id*, hal. 6, diakses pada tanggal 5 Desember 2023, 16:35 WIB.

Ketentuan penjelasan tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *Inabsensia*” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan komandan atau kepala satuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Substansi rumusan Pasal 143 memberikan persyaratan untuk persidangan desersi secara *Inabsensia*, yaitu:

1. Batas waktu berkas perkara adalah 6 (enam) bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan.
2. Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara *Inabsensia*.²⁷

Perumusan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa, pemeriksaan perkara desersi secara *Inabsensia* merupakan persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal pemeriksaan perkara desersi secara *Inabsensia*, pemeriksaan Saksi dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, sehingga setelah

²⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

sidang dinyatakan secara *Inabsensia* dan karenanya pemeriksaan Saksi tersebut dibenarkan pelaksanaannya oleh hukum acara.²⁸

Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *Inabsensia*, ialah mengadili terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Pemeriksaan perkara desersi secara *Inabsensia* adalah sama dengan pemeriksaan perkara-perkara lainnya yang membedakan adalah sidang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Tentara Nasional Indonesia khususnya pada masa damai menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun. Tindak pidana desersi jika tidak disikapi dengan bijak serta tidak segera dicarikan faktor penyebabnya dan menemukan solusinya akan terus terjadi sehingga pada gilirannya tidak hanya dapat menggoncangkan kedisiplinan militer, melainkan dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

2.2.2 Pidana Militer

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeratan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu²⁹ :

1. Pidana-Pidana Utama :

- a. Pidana Mati. Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer (selanjutnya disebut HAPMIL) menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan

²⁸ Mayjen TNI Burhan Dahlan, "Pemeriksaan Perkara Desersi secara In Absensia di Persidangan", *www.dilmil-madiun.go.id*, diakses pada 5 Desember 2023.

²⁹ Nanang Tomi Sitorus dan Fitria Ramadhani Siregar, *Kejahatan Desersi Dalam Tubuh Militer*, Universitas Medan Area Press, Medan, 2024, hal. 187-191.

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan.

- b. Pidana Penjara. Pidana Penjara ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).
- c. Pidana Kurungan. Pidana kurungan ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara.
- d. Pidana Tutupan. Pidana tutupan adalah pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas negara, tetapi melakukannya secara berlebihan.

Pidana tersebut dalam KUHPM dimaksudkan untuk mengimbangi itikad baik dari terpidana. Di Indonesia baru satu kali dijatuhkan yaitu pada perkara peristiwa 3 Juli 1946, hukuman pidana tidak dilaksanakan.

2. Pidana Tambahan :

- a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebaiknya pemecatan itu agar diikuti dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Karena kalau

tidak diikuti dengan kata dicabut haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, maka yang bersangkutan setelah dipecat dari suatu angkatan dikhawatirkan masuk angkatan yang lain. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinas yang dahulu. Penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat.

- b. Penurunan pangkat. Di dalam praktek, penjatuhan hukuman penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi Bintara Tinggi dan Perwira-perwira.
- c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat 1 nomor ke 1,2 dan 3 KUHP.
 - 1) Ke-1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan yang dihubungkan dengan Pasal 52 dan 52a KUHP.
 - 2) Ke-2, hak memasuki angkatan bersenjata adalah Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer.

3) Ke-3, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politik yang bertentangan dengan ideologi Negara terutama terhadap aktivis Gerakan 30 September, maka pada umumnya terhadap mereka dicabut haknya untuk memilih dan dipilih.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pada awal bulan Februari 2024, sampai Akhir Februari 2024. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut:

1.1 Tabel Jadwal Waktu Penelitian:

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2023-2024											
		Oktober- Desember			Januari- Februari			Maret			April- Agustus		
1	Pengajuan Judul	■											
2	Penulisan Proposal		■	■									
3	Seminar Proposal					■	■						
4	Bimbingan Skripsi				■	■	■						
5	Pengajuan berkas meja hijau								■	■	■	■	
6	Sidang												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer yang beralamatkan di Jalan Ngumban Surbakti No.45, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹

Data Sekunder merupakan sumber informasi yang digunakan dalam penyelidikan ini. Data sekunder adalah jenis informasi yang dapat ditemukan dalam buku, arsip, atau melalui media sosial. Dengan tujuan mendapatkan konsep serta teori dan informasi pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah.

3.2.2 Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan pasal dalam menangani Tindak Pidana Militer Deseri serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, adalah yakni bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan

³⁰ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi."Penelitian Hukum" (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika,2016), Hal. 19.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hal 35.

Perundang-undangan. Bahan atau sumber hukum primer yang sesuai dengan skripsi ini meliputi:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil dari seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan materi atau objek penelitian ini.

Bahan hukum tersier, adalah data pelengkap dari data primer yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan objek penelitian. Bersumber dari literature, artikel, karya ilmiah, dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini, Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Library Research (Penelitian Perpustakaan)

Perpustakaan penelitian adalah perpustakaan yang berisi kumpulan bahan yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pembelajaran. Perpustakaan penelitian umumnya akan mencakup pemilihan bahan yang mendalam tentang topik tertentu dan berisi sumber primer serta sumber sekunder.

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke

Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan cara Wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan, Kapten Chk Slamet Purwo Widodo, S.S.T Han., S. IP., S.H., M.H.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif, metode penelitian ini dengan metode kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, Perundang-undangan dan wawancara.³² Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Militer Desersi (*Inabsensia*) Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 105.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui studi pustaka dan juga wawancara langsung, maka dapat diambil kesimpulan dari beberapa perumusan permasalahan yang ada yaitu:


1. Dalam penyelesaian secara *Inabsensia* tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan sudah diatur secara tegas oleh ketentuan hukum yang ada, yaitu :
 - a. Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang No. 31 tahun 1997.
 - c. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 berbunyi.
2. Proses pemeriksaan perkara desersi pada umumnya sama dengan proses pemeriksaan perkara pidana lainnya. Pemeriksaan perkara desersi secara inabsensia dalam persidangan, Oditur Militer harus terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap terdakwa 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah untuk hadir di dalam persidangan. Ketika tidak hadir terdakwa akan dilanjutkan pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, dan barang bukti. Selanjutnya tuntutan Oditur Militer dan putusan tanpa hadirnya terdakwa hal ini didasari pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

5.2 Saran

1. Seharusnya aparat penegak hukum dilingkungan Pengadilan Militer I 02 Medan untuk tetap konsisten dalam penyelesaian proses pemeriksaan

tindak pidana desersi dengan memberikan hukuman secara maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang militer yang berlaku, guna memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi pelajaran serta meminimalisir anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi.

2. Sebaiknya pihak pengadilan militer mengedepankan upaya hukum preverentif dan pencegahan secara efektif agar tindak pidana desersi dapat dicegah dan diminimalisir seperti pemberian nasihat kepada bawahan agar tetap setia dan patuh terhadap sumpah dan tugas seorang prajurit, melakukan penyuluhan-penyuluhan maupun pembekalan kepada prajurit tentang dampak negatif yang ditimbulkan dengan perilaku tindak pidana desersi yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi, S. dan Nur A. (2016). *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Burhan, A. (2011). *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung
- Djoko, P. (1985). *Peradilan In Absensia di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dyah, O. S. dan A'an E. (2014). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Ishaq. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Barda N. A. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sitorus, N. T. dan Siregar, F. R. (2024). *Kejahatan Desersi Dalam Tubuh Militer*, Medan: Universitas Medan Area Press.
- Lamintang, P.A.F. (1996). *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter, M. M. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rizkan, Z. & Lubis, A., H. (2023) *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Roeslan, S. (2003). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soerjono, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Uip.
- Sianturi, S. R. 2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Wirjono, P. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zainal, A. F. (2007). *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin, A. (2010). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Tap MPR Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan POLRI

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Militer

C. Jurnal

Arly Y. Mangoli, *Eksistensi Peradilan In Absentia dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia menurut KUHAP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 3, Maret 2016.

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. (2018). “*Tindak Pidana desersi Secara In Absentia Anggota Militer*”, Yustitiabelen, Volume 4, No 1.

Dedek Efri Wibowo, Rizkan Zulyadi & M. Citra Ramadhan. (2023). “*Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Indonesia*”, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 5, No. 4.

Dewi Kusumaningtyas dkk, “*Penyelesaian Tindak Pidana Militer Desersi In Absentia di Lingkungan Peradilan Militer*” 2017 : 156-172. Vol.1(2)

I Wayan Kusuma Purwanta, I Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2021, “*Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer III-14 Denpasar*”. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 1.

Ni Wayan Ratna Satyastuti, Calista Ayu Tunjung Sari, Vanrick Adhi Vaundra. (2016) “*Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi ng Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor :*

- Put/06-K/PM II-11/AD/I/2015 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)*”, Jurnal Verstek Vol. 4 No. 2.
- Sugistiyoko, B. S. E. (2018). *TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENSIA ANGGOTA MILITER*. Yustitiabelen, 4(1), 50-79. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v4i1.152>
- Syawaluddinsyah, Romli SA, Ruben Achmad,. (2021) “*Penyelesaian Tindak Pidana Desersi secara In Absenti yang Dilakukan oleh Prajurit TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nnomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)*”, Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 2.
- Tri Utoyo Pratama, 2020, “*Kajian Yuridis Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/Pm.I-02/Al/Ii/2020)*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2.
- Warsono, Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang, (2019) “*Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Di Pengadilan Militer II-10 Semarang*”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 16/No.
- Zul Akli, *Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Diperiksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Reusam, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, ISSN 2302-6219/ E-ISSN 27225100, Volume VIII Nomor 1 (Mei 2020)

D. Website

<https://tni.mil.id>, Sejarah tni, diakses tanggal 31 Oktober 2023.

Mayjen TNI Drs. Burhan Dahlan, Pemeriksaan Perkara Desersi secara In Absensia di Persidangan, dilmil-madiun.go.id, hal. 6, diakses pada tanggal 5 Desember 2023, 16:35 WIB.

Website Resmi Pengadilan Militer I-02 Medan, <https://dilmil-medan.go.id/>
Diakses pada: 17 Maret 2024

Slamet Purwo Widodo S.S.T Han., S. IP., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, Wawancara, Tanggal 5 maret 2024, Pukul 14.00-15.10 WIB.
Pengadilan Militer I-02 Medan.

LAMPIRAN

A. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana aturan hukum terhadap militer yang melakukan desersi secara (*inabsensia*)?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap militer yang melakukan kejahatan desersi secara (*inabsensia*)?
3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana militer desersi secara (*inabsensia*) bagi prajurit TNI Pada putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023?
4. Bagaimana faktor penyebab banyaknya Prajurit TNI melakukan tindak pidana militer desersi di kesatuan?
5. Bagaimana proses hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer desersi secara (*inabsensia*) di Pengadilan Militer 1-02 Medan?
6. Beberapa banyak perkara yang ada di Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap Pelaku tindak pidana militer desersi secara (*inabsensia*)?
7. Apa-apa hambatan terhadap proses hukum bagi tindak pidana militer desersi secara (*inabsensia*)?
8. Bagaimana upaya para Penegak Hukum seperti Hakim dalam menyelesaikan perkara desersi secara (*inabsensia*) di Pengadilan Militer 1-02 Medan?
9. Mengapa kejahatan desersi sering terjadi di Pengadilan Militer I-02 Medan?
10. Bagaimana langkah- langkah ANKUM dalam menangani permasalahan tindak pidana desersi secara (*inabsensia*) yang dilakukan prajurit di kesatuannya?

B. Dokumentasi





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360166, 7366878, 7364346 📍 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sebatundi Nomor 79 /Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📍 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor 315/FH/01.10/II/2024 19 Februari 2024
Lampiran ---
Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth
Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini:

Nama Josua Putra Prawira Manik
N I M 208400156
Fakultas Hukum
Bidang Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Militer I-02 Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MILITER DESERSI (In Absensia) TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN (Studi Putusan Nomor34-K/PM I-02/AD/IV/2023)**".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

(Jl. Ngumban Surabaya No.45, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan 20131)
Telp / Fax: (061) 80047002 | Email: dilmil102mdn@gmail.com
Website: <http://dilmil-medan.go.id>

Nomor : 315/KPM.W1-Mil.102/HM2.1.4/II/2024 Medan, 29 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Jawaban Persetujuan

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

di

Medan.

1. Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 315/FH/01.10/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara dimaksud, dengan ketentuan :

- a. Mengisi Blangko ijin Pengambilan data dan Wawancara pada Website <http://dilmil-medan.go.id>, Klik Ikon PKL Mahasiswa pada Aplikasi Layanan Internal
- b. Mematuhi tata tertib yang berlaku di Pengadilan Militer I-02 Medan

Teknis pelaksanaan selanjutnya dapat menghubungi Hakim Pendamping a.n. Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029001289 Angpockimmil Goi VI Dilmil I-02 Medan dengan nomor telepon 082223226356.

2. Demikian untuk menjadi maklum

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-02
Pk. Sekretaris

Wintar Limbong
NIP. 198402102011011013

Tembusan :

1. Kadilmil I Medan
2. Kadilmil I-02 Medan (sebagai arsip)

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
Jl. Gunung Suroboyo No.45, SimpangRaya, Kec. Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp / FAK (061) 80047000 / Email: dilmit102rects@gmail.com
Website: <http://dilmit-medan.go.id>

Nomor : 362/KPM.WI-Mil.102/HM2.1.4/III/2024 Medan, 15 Maret 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Selesai Riset dan Wawancara

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di
Medan

1. Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 315/FH/01.10/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa atas nama !

Nama : Josua Putra Prawira Manik
NIM : 208400156
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah selesai melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Militer I-02 Medan, guna penyusunan Skripsi (Karva Ilmiah) dengan judul:
* *Penyelesaian Tindak Pidana Militer Desersi (In Absentia) Terhadap Prajurit Tertara Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan / Studi Putusan Nomor: 31-K/1-MI-02/AD/IV/2023* *

2. Demikian Surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

An/ Kepala Pengadilan Militer I-02
Pn. Waka

L. M. Hutabarat
Letkol Cbk NRP 11980001820468

Tembusan :

1. Kedilmilti I Medan
2. Dilmit I-02 Medan (sebagai arsip)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROYANDI NAIBAHO.**
Pangkat, NRP : Pratu/31190385490697.
Jabatan : Tabakpan 3 RU 3 Ton II Kipan B.
Kesatuan : Yonif 126/KC.
Tempat, tanggal lahir : Cinta Damai, 08 Juni 1997.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asriil Kipan B Yon 126/KC.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut :

Membaca, berkas perkara dan Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-032/A-30/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022, atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR Nomor Kep/03/III/2023 tanggal 16 Maret 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor: Sdak/17/AD/KI-02/III/2023 tanggal 30 Maret 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/34/PM.I-02/AD/IV/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan TAP/TERA/34/PM.I-02/AD/IV/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/34/PM.I-02/AD/IV/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/17/AD/KI-02/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara

Halaman 1 dan 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/IV/2023

Ditulis oleh:
Pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan melalui sistem persidangan elektronik yang terdapat di portal sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, peningkatan nilai keadilan, pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diwujudkan terdapat pemeriksaan di pengadilan yang bertempat di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut tentang putusan atau perkara ini, silakan menghubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: ptt@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-8843148 (x11.314)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan Penyidik di dalam persidangan

Memperhatikan. Tuntutan Pidana (*Requistair*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

- Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq, TNI AD.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang :**
Nihil
 - Surat-surat :**
 - 2 (dua) lembar daftar Absensi RU 3 Ton II Kipan B Yonif 126/KC.
 - 2 (dua) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (THT) Nomor : B/181/XI/2022 tanggal 22 November 2022.
 - 1 (satu) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (Desersi) Nomor R/91/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
 - 1 (satu) lembar Skep Pertama Skep/286-33/IV/2019 tanggal 9 April 2019 a.n. Prada Royandi Naibaho NRP 31190385490697.Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.
Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan :
 - Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/422/SP/V/2023 tanggal 4 Mei 2023;
 - Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/461/SP/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;
 - Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/498/SP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.**Menimbang,** bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan tersebut, pihak Kesatuan Yonif 126/KC telah mengirimkan surat jawaban dari Danyonif 126/KC yaitu:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-02/AD/IV/2023

Dipublikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jelaskan untuk selalu menggunakan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, kepentingan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Nomor dalam putusan berlaku untuk kepentingan berita acara dengan alasan dan terdapat informasi yang lain sebagai, hal mana akan terus menerus diupdate dan diperbaiki. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang kumulatif atau informasi yang sebelumnya, maka dapat segera menghubungi Mahkamah Agung di media sosial: @mahkamahagung.go.id | Telp. (021) 3913141 (ext. 342)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Danyonif 126/KC Nomor B/350A/2-23 tanggal 9 Mei 2023.
2. Surat Danyonif 126/KC Nomor B/408A/2023 tanggal 21 Mei 2023.

Dimana Surat Danyonif 126/KC tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali kekesatuannya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi, dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *in absentia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsentia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-006/A-06/XII/2022/Idik tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-KPM/1-02/AD/IV/2023

Zinabner
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk berlaku umum dan mengikat. Putusan pengadilan ini akan berlaku sebagai hukum kemudian Mahkamah Agung untuk menguji putus, mengkonfirmasi dan mengkonfirmasi
keabsahan putusan pengadilan. Hal ini dalam rangka untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi situs Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera pada bagian bawah ini. Kami akan dengan senang hati membantu Anda. Terima kasih.
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-399-2700 (ext. 308)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kesatuan Yonif 126/KC telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi dan ke rumah orangtua Terdakwa serta melakukan koordinasi dengan satuan TNI, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-006/A-06/XII/2022/ldik tanggal 19 Desember 2022 selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **JAKA MAULANA YUSUF.**

Pangkat, NRP : Sertu/21160243611195.

Jabatan : Balidik Sintel Kima.

Kesatuan : Yonif 126/KC.

Tempat, tanggal lahir : Deli Tua, 14 November 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Kompi Markas Yonif 126/KC Sei Balai.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat berdinas di Yonif 125/KC dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 34/KPM F-02/AD/IV/2023

Dipublikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berusaha untuk selalu menggunakan informasi yang benar dan akurat sebagai acuan keputusan Mahkamah Agung, untuk pengajaran publik, kepentingan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Nomor dalam hal ini terdapat informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas peradilan yang bersifat umum, dan tidak dimaksudkan untuk memberikan informasi yang bersifat pribadi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang kurang pada situs ini, atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Sistem Informasi Mahkamah Agung di email: keperdataan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-399 3344 (ext. 334).

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 6 April 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Kompi Senapan B Yonif 126/KC Damuli, Kab. Labura, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat berdinas di Yonif 126/KC dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Kapal KRI Banda Aceh Nomor Lambung 593 yang mengangkut pasukan Satgas Yonif 126/KC pulang dari Papua dan merapat di Lantamal II Surabaya untuk pengisian logistik kapal, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Saksi bersama Terdakwa, Pratu Wahyudin (Saksi-3) dan 7 (tujuh) orang personel termasuk Terdakwa meminta ijin kepada Dankipur 11 a.n. Kapten Inf Hotman A Nasution untuk membeli perlengkapan pribadi, obat dan multivitamin, selanjutnya Kapten Inf Hotman A Nasution meminta petunjuk kepada Dansatgas a.n. Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han, dan setelah mendapat persetujuan Saksi dan 9 (sembilan) orang personel pergi belanja keperluan pribadi di Mall Tunjungan Plaza yang berada dipusat Kota Surabaya dengan diberikan ijin waktu dan pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB karena kapal akan melanjutkan perjalanan pukul 15.00 WIB dengan tujuan pelabuhan Batam, selanjutnya setelah tiba di Mall Tunjungan Plaza, Saksi mengajak anggota makan bersama, pada saat itu Terdakwa ijin kepada Saksi untuk pergi ke toilet dan sampai pukul 11.30 WIB Terdakwa tidak kembali lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif, selanjutnya Saksi memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian di sekitar Mall Tunjungan Plaza, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa selanjutnya pada pukul 12.10 WIB Saksi dan 8 (delapan) orang personel kembali ke demaga, kemudian Saksi melaporkan kepada Pa Jaga a.n. Letda Inf Dedi Damudi bahwa Terdakwa tidak kembali, lalu Pa Jaga melaporkan ke Dankip Kapten Inf Hotman A Nasution dan kepada Dansatgas Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han, selanjutnya Dansatgas melaksanakan apel luar biasa di atas kapal untuk melakukan pengecekan perlengkapan personel dan memerintahkan Wadansatgas Mayor Inf Wahidin Soba, Pasi Intel Lettu Inf Dewankoro Ablowo dan Saksi untuk melakukan pencarian namun sampai kapal berangkat pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri dalam kehidupan militer.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1.02/AD/IV/2023

Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk semua pengadilan di seluruh Indonesia yang akan diadukan Mahkamah Agung atau pengadilan lain. Keputusan dari Mahkamah Agung akan berlaku sejak tanggal putusan terbit. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 10116. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung melalui telepon, email, atau kunjungi situs web kami.
Email: kasubbid@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-261 5344 (x1314)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Han melaksanakan apel luar biasa di atas kapal untuk melakukan pengecekan perlengkapan personel dan memerintahkan Wadansatgas a.n. Mayor Inf Wahidin Soba, Pasi Intel a.n. Lettu Inf Dewankoro Abilowo dan Saksi-2 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai kapal berangkat pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang karena pada saat Satgas Parntas RI PNG di Papua, Terdakwa menghubungi pacarnya melalui handphone Saksi dan pacar Terdakwa mengatakan akan melaporkan permasalahannya dengan Terdakwa kepada Komandan Satuan Yonif 126/KC setelah Terdakwa pulang Satgas sehingga Terdakwa merasa takut kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan Yonif 126/KC.

6. Bahwa Kesatuan Yonif 126/KC telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi dan ke rumah orangtua Terdakwa serta melakukan koordinasi dengan satuan TNI.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer dalam rangka pemeriksaan Terdakwa telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa melalui Danyonif 126/KC namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan untuk diperiksa dan diambil keterangannya karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, sehingga Penyidik membuat Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 29 Desember 2022.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa dipersidangan (*In Absentia*).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-02/AD/IV/2023

Dipublikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai informasi umum. Informasi yang terdapat di dalam putusan ini adalah sebagai informasi umum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan hukum. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat di dalam putusan ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 34-K/PM.1-02/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim berupa :

- 1. Barang :**
Nihil.
- 2. Surat-surat :**
 - 1) 2 (dua) lembar daftar Absensi RU 3 Ton II Kipan B Yonif 126/KC.
 - 2) 2 (dua) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (THT) Nomor : B/181/XI/2022 tanggal 22 November 2022.
 - 3) 1 (satu) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (Desersi) Nomor R/91/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
 - 4) 1 (satu) lembar Skep Pertama Skep/286-33/IV/2019 tanggal 9 April 2019 a.n. Prada Royandi Naibaho NRP 31190385490697.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai dan membenarkan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Danyonif 126/KC, setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan hari ini secara berturut-turut dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-KIPM/1-02/ADIV/2023

Ditaman
Republik Indonesia
Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Jaka Maulana Yusuf, Sertu NRP 21160243611195, Saksi-2 Khairizal, Serka NRP 21120013480493 dan Saksi-3 Wahyudin, Pratu NRP 31190472270497, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Penyidik Polisi Militer tanggal 29 Desember 2022, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menetangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena Surat-surat, 2 (dua) lembar daftar Absensi RU 3 Ton II Kipan B Yonif 126/KC, 2 (dua) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (THTI) Nomor : B/181/XI/2022 tanggal 22 November 2022, 1 (satu) lembar Laporan meninggalkan Kesatuan (Desersi) Nomor R/91/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dan 1 (satu) lembar Skep Pertama Skep/286-33/IV/2019 tanggal 9 April 2019 a.n. Prada Royandi Nabaho NRP 31190385490697, merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-KIPM/103/ADIV/2023

Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berfungsi untuk publikasi putusan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung untuk seluruh publik, dapat diakses dan diunduh
pembacaan: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ putusan. Untuk melihat putusan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dapat dilakukan melalui link yang tertera pada halaman ini. Putusan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dapat diunduh
dalam file Word, format file yang digunakan adalah pdf. Untuk melihat putusan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dapat dilakukan melalui link yang tertera pada halaman ini.
Email: info@putusan3.mahkamahagung.go.id Telp: 021-3913141 (ext.314)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Yonif 126/KC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190385490697 Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton II Kipan B.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Kapal KRI Banda Aceh Nomor Lambung 593 yang mengangkut pasukan selgas Yonif 126/KC pulang dari Papua dan merapat di Lantamal II Surabaya untuk pengisian logistik kapal, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Terdakwa bersama Serka Khairizal (Saksi-2), Pratu Wahyudin (Saksi 3) dan 7 (tujuh) orang personel meminta ijin kepada Dankipur III atas nama Kapten Inf Hotman A Nasution untuk membeli perlengkapan pribadi, obat dan multivitamin, selanjutnya Kapten Inf Hotman A Nasution meminta petunjuk kepada Dansatgas alas nama Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han, setelah mendapat persetujuan Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan 7 (tujuh) orang personel pergi berbelanja keperluan pribadi di Mall Tunjungan Plaza Surabaya dengan diberikan ijin waktu sampai dengan pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB karena kapal akan melanjutkan perjalanan pukul 15.00 WIB dengan tujuan pelabuhan Batam.
3. Bahwa benar selanjutnya setelah tiba di Mall Tunjungan Plaza, Saksi-2 mengajak anggota makan bersama pada saat itu, Terdakwa ijin kepada Saksi-2 untuk pergi ke toilet hingga pukul 11.30 WIB Terdakwa tidak kembali, lalu Saksi-2 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian di sekitar Mall Tunjungan Plaza, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 12.10 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan 7 (tujuh) orang personel kembali ke demaga, kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Pa Jaga atas nama Lelda Inf Dedi Damudi, lalu Pa Jaga melaporkan ke Dankipur III Kapten Inf Hotman A Nasution dan kepada Dansatgas Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han, selanjutnya Dansatgas melaksanakan apel luar biasa di atas kapal untuk melakukan pengecekan kelengkapan personel dan memerintahkan Wadansatgas Mayor Inf Wahidin Soba, Pasi Intel Lettu Inf Dewankoro Ablowo dan Saksi-2 untuk melakukan pencarian, namun sampai kapal berangkat pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah dengan pacarnya yang akan melaporkan Terdakwa kepada Komandan Satuan Yonif 126/KC setelah Terdakwa pulang Satgas sehingga Terdakwa merasa takut kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar Kesatuan Yonif 126/KC telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa

Halaman 12 dan 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-02/AD/IV/2023

Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
diperoleh alat bukti surat.

Halaman 12





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penentuan balas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari lama dari tiga puluh hari namun tentang rontang waktu lebih lama dari tiga puluh hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 30 Maret 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 30 Mei 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 30 Mei 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer,

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

Halaman 14 dan 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-02/AD/IV/2023

Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34-K/PM.1-02/AD/IV/2023
Halaman 14 dan 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-02/AD/IV/2023
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2023

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditor Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer",
 - Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
 - Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berkatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/dilaksanakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
 - Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa seorang Militer dilanda dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
 - Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Yonif 126/KC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190365490697 Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton II Kipan B.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-02/AD/IV/2023

Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Peradilan
Jalan Kertajaya No. 100, Jakarta Selatan 12130
Telp. (021) 5500.3344 ext.2130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang dipenintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Yonif 126/KC Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM/1-02/AD/IV/2023

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10119
Telp. (021) 3913344 ext. 2131

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa tidak berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas pokoknya maupun terhadap tugas-tugas yang diperintahkan kepadanya yaitu sejak tanggal 15 November 2022, sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditor Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditor Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun suitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Kapal KRI Banda Aceh Nomor Lambung 593 yang mengangkut pasukan salgas Yonif 126/KC pulang dari Papua dan merapat di Lantamal II Surabaya untuk pengisian logistik kapal, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Terdakwa bersama Serka Khairizal (Saksi-2), Pratu Wahyudin (Saksi 3) dan 7 (tujuh) orang personel meminta ijin

Halaman 19 dan 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM/1-02/AD/IV/2023

Quadrax
Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri melalui komisioner Mahkamah Agung dan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri melalui komisioner Mahkamah Agung dan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Untuk hal-hal yang menyangkut administrasi perkara, hubungi: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Republik Indonesia
Email: publikasi@mahkamahagung.go.id / litbang@mahkamahagung.go.id / litbang@mahkamahagung.go.id

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan dalam keadaan yang dapat membebankan dan meringankan pidananya di atas. Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan.

Menimbang, mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan putusan persidangan hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absentia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dan tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menurut kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menurut kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penidanaan maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut,

Halaman 21 dan 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM/1-02/AD/IV/2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyajikan seluruh putusan pengadilan tingkat pertama dan akhir sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan. Untuk lebih jelasnya mengenai informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: cs@putusan3.mahkamahagung.go.id atau <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 30 bulan Mei tahun 2023 oleh Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182 dan Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditor Militer M.R Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783	Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378
Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080093071182	
Panitera Pengganti	
Ribut Budi Santoso, S.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273	

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-02/AD/IV/2023

Ditandai
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk selalu tetap terdapat dalam berkas perkara yang telah selesai, dan tidak dapat dipisahkan dari berkas perkara.
Dalam hal ini, terdapat dalam berkas perkara yang telah selesai, dan tidak dapat dipisahkan dari berkas perkara, maka tetap berlaku sebagai putusan Mahkamah Agung RI sesuai:
Email: putusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3343 (40-200)